

## **PALANG MERAH DI NEGERI BULAN BINTANG: Sebuah Kajian tentang Strategi Kebudayaan *International Committee of The Red Cross (ICRC) di Indonesia***

**Abd. Latif Bustami**

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

**Abstrak:** Tulisan ini menjelaskan tentang strategi kebudayaan ICRC di Indonesia. Karakteristik Indonesia yang bersifat majemuk dengan ekonomi pro pasar, pemerintahan dalam kondisi transisi demokrasi, dukungan politik pemerintah melemah karena campur tangan ICRC dalam isu-isu kemanusiaan di Indonesia. Politik identitas bahwa kehadiran ICRC di suatu negara mengindikasikan negara tersebut tidak aman, meningkatnya gerakan keagamaan transnasional yang memperjuangkan solusi sesuai dengan keyakinan keagamaan mereka dan konflik di Indonesia menunjukkan kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Dinamika itu dijadikan acuan untuk menyusun strategi kebudayaan baru ICRC untuk melaksanakan kegiatannya di Indonesia dengan mempertahankan prinsip kemanusiaan yang bersifat universal dalam konteks kebudayaan Indonesia dan memperluas mandat.

**Kata-kata kunci:** Palang Merah, Negeri Bulan Bintang, Strategi Kebudayaan

**Abstract:** *This paper describes the cultural strategy of the ICRC in Indonesia. Indonesian characteristics which are compounds with pro-market economy, in transition of democratic government, the government political support weakened by ICRC intervenes in humanitarian issues in Indonesia. Identity politics mean that ICRC's presence in a country indicates the country is not safe, the increasing of transnational religious movement struggling for appropriate solution with their religious beliefs and conflict in Indonesia that contrast with the previous condition. This dynamics was used to construct ICRC new cultural strategy to implement their activities in Indonesia and at the same time maintain universal humanitarian principles in the context of Indonesian culture and expand the mandate.*

**Keywords:** *Red Cross, the Crescent Star State, Cultural Strategy*

*International Committee of The Red Cross (ICRC)* merupakan gerakan kemanusiaan internasional yang mempunyai misi untuk melindungi dan membantu korban konflik bersenjata dan situasi gangguan dalam negeri baik sipil maupun militer dengan prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*), kenetralan (*neutrality*), kemandirian (*independence*) sebagai pedoman dalam implementasi gerakan. Saat sebuah wilayah dari suatu negara berdaulat dinyatakan tidak ada korban dari konflik bersenjata maka ICRC memperluas misi gerakan dengan memberikan bantuan kepada korban kekerasan yang disebabkan oleh situasi yang lain.

Dinamika itu sebagai respon terhadap situasi konflik yang berubah pada tahun 2008 'ICRC is an impartial, neutral and independent organization whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of victims of armed conflict and other situations of violence and to provide them with assistance ' (*The ICRC's Mission Statement*, 19 Juni 2008). Misi itu diselaraskan dengan perkembangan dunia dan kebutuhan para korban dalam situasi dan kondisi yang semakin rentan akibat kekerasan yang semakin variatif. Penerapan prinsip kemanusiaan ICRC yang konsisten, membangun kepercayaan dengan pihak ber-

wenang terkait dan melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga banyak negara yang menerima ICRC dengan melanjutkan dan memperluas kegiatannya di luar fase-fase krisis akut (ICRC, 2009:3). Aktivitas ICRC adalah mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil; mencari orang hilang; menyampaikan berita antara anggota keluarga yang terpisah karena konflik; mempertemukan kembali keluarga yang terpisah; memberikan makanan, air, dan bantuan medis kepada orang sipil yang tak punya akses kebutuhan dasar tersebut; menyebarkan pengetahuan tentang Hukum Humanitarian Internasional (HHI); memantau kepatuhan terhadap HHI; dan mengarahkan perhatian kepada kasus-kasus pelanggaran HHI dan membantu pengembangan HHI (ICRC, 2009). Pembentukan Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di setiap negara merupakan tanggung jawab tambahan untuk mengupayakan perkembangan mitranya di level nasional. Keberadaan perhimpunan nasional memberi manfaat ICRC yaitu dapat memobilisir jaringan kemanusiaan skala dunia sesuai dengan prinsip kemanusiaan universal. Hasil survei yang dilakukan ICRC pada Bulan September 2010 menunjukkan bahwa Palang Merah Indonesia menunjukkan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan yang kredibel dan populer di Indonesia. Sebanyak 64 % orang Indonesia memahami PMI dengan baik dan ICRC hanya sebesar 46 %. Mereka dapat membedakan lambang PMI dan ICRC, walaupun lambang itu kelihatannya mirip (Bustami, 2011:22).

Perkembangan ICRC di seluruh dunia, tidak dapat dilepaskan dari Henry Dunant (1828-1910). Gagasan pembentukan ICRC berawal dari keprihatinan Henry Dunant yang menyaksikan kejadian korban perang di Solferino (nama dari satu kota di dataran rendah Propinsi Lambordi, paling utara Italia, kurang lebih 9 Km di selatan Danau Garda) pada tanggal 24 Juni 1859

antara Perancis dan Austria memperebutkan wilayah Sardinia sehingga diperkirakan sebanyak 40.000 korban tewas dan terluka. Perancis membantu Sardinia dengan sejumlah konsesi, yaitu wilayah Savoya dan Nizza diserahkan ke Perancis sesuai dengan Perjanjian Rahasia di Flombieres. Perang ini berakhir dengan perdamaian di Zurich tahun 1859 dengan ketentuan Napoleon III menerima Lombard dari Austria yang langsung diserahkan kepada Sardinia oleh Napoleon sedangkan Savoya dan Nizza diserahkan oleh Sardinia kepada Perancis. Dunant sebagai pebisnis dan berperan sebagai pelayan umat menyaksikan kejadian itu meminta bantuan masyarakat setempat untuk membantu merawat korban dari kedua belah pihak yang harus diberi perawatan yang setara. Pengalaman terhadap kejadian itu di dokumentasikan oleh Dunant dalam buku dengan judul *Un Souvenir De Solferino* atau dalam edisi Inggrisnya *A Memory of Solferino* yang isinya merupakan implementasi gagasan pada masa damai, yaitu pentingnya mendirikan perhimpunan-perhimpunan bantuan kemanusiaan yang memiliki juru rawat yang siap untuk merawat korban luka pada waktu terjadi perang dan para relawan yang bertugas membantu dinas medis, angkatan bersenjata, dan perhimpunan itu diberi pengakuan dan perlindungan melalui sebuah perjanjian internasional (ICRC, 2010).

Gagasan itu berkembang luas dan mendapatkan simpati publik. Gustave Moynier, seorang pengacara dan Ketua dari *The Geneva Public Welfare Society* (GPWS) atau Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat menyatakan tertarik dan berniat untuk mengimplementasikannya serta meminta Dunant untuk menyatakan gagasannya di pertemuan GPWS pada tanggal 9 Februari 1863 di Gedung Casino Saint-Pierre. Ternyata 160 dari 180 anggota GPWS yang hadir itu mendukung Dunant dan disepakati dukungan itu dalam

suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Mounier-Dunant. Proyek itu dibentuk pengurus terdiri atas Gustave Moynier (Ketua GPWS), dr. Louis Appia, dr. Theodore Maunoir, Jenderal Guillame-Henri Dufour (ketiganya Anggota GPWS). Dunant tidak dilibatkan dalam proyek tersebut karena bukan anggota GPWS.

Pada tanggal 17 Februari 1863, GPWS membentuk Komisi Lima orang terdiri atas Gustave Moynier (Ketua), Guillame Henri Dufour, Louis Appia, Theodore Maunoir, dan Henry Dunant (Sekretaris). Komisi itu bertugas untuk mewujudkan gagasan Dunant. Komisi itu bersepakat untuk menyempurnakan fungsi dengan mengganti namanya dengan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka (*International Committee for Relief to the Wounded*) yang selanjutnya diganti menjadi *The International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah.

Kemudian, atas usaha Komite Tetap dan bantuan Pemerintah Swiss dilaksanakan Konferensi Internasional dengan mengundang perwakilan yang dihadiri 31 orang dari 16 negara pada tanggal 26-29 Oktober 1863 di Palais de L'Athenee yang memutuskan terbentuknya ICRC dan disepakati lambang yang digunakan adalah Palang Merah di atas dasar putih, yang merupakan kebalikan dari bendera Swiss. Hasil konferensi itu berupa resolusi, yaitu bahwa di setiap negara akan dibentuk suatu komite yang bertugas untuk membantu Dinas Kesehatan Militer dengan cara dan kemampuan yang ada. Komite tersebut harus diorganisasikan dengan baik dan bermanfaat. Negara yang membentuk Perhimpunan Nasional Palang Merah adalah Belgia (4 Februari 1864), Belanda pada tanggal 19 Juli 1887 dan Swiss membentuk pada tanggal 17 Juli 1868.

Resolusi di atas ditindaklanjuti untuk memformalkan perlindungan bagi Dinas

Kesehatan Militer di medan tempur dan untuk memperoleh pengakuan internasional maka atas bantuan Pemerintah Swiss diadakan Konferensi Diplomatik Jenewa, tanggal 22 Agustus 1864 yang dihadiri oleh utusan 16 negara. Negara yang hadir adalah: Austria, Baden, Beierem, Belanda, Heseen-Darmstadt (sekarang bagian dari Jerman), Inggris, Italia, Norwegia, Prusia (sekarang bagian dari Jerman), Perancis, Spanyol, Saksen (sekarang bagian dari Jerman), Swedia, Swiss, Hannover, dan Huterberg (kedua terakhir saat ini bagian dari Jerman). Konferensi ini mengadopsi sebuah perjanjian yang bernama Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Korban Luka dalam Pertempuran Darat, yaitu perjanjian pertama yang membentuk Hukum Humanitarian Internasional. Kemudian, isi hukum dasar itu diperluas melalui sejumlah konferensi lanjutan untuk menjangkau kategori-kategori korban lainnya, misalnya tawanan perang. Konvensi Jenewa 1864 itu terdiri atas 10 pasal dan ditandatangani langsung oleh 12 negara (*Her Rode Kruis* dalam Mu'in, 1999:25-27)

Selanjutnya, pasca perang dunia kedua diadakan Konferensi Diplomatik ber-sidang selama empat bulan sebelum mengadopsi keempat Konvensi Jenewa 1949. Keempat Konvensi Jenewa 1949, yaitu (1) perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat; (2) perbaikan keadaan anggota-anggota yang perang di laut, sakit dan korban karam; (3) perlakuan terhadap tawanan perang dan (4) perlindungan orang-orang sipil di waktu perang. Keempat Konvensi Jenewa ini dilengkapi untuk merespon dinamika isu-isu kemanusiaan dengan tiga Protokol Tambahan, yaitu Protokol I dan Protokol II yang diadopsi tahun 1977 dan Protokol III yang diadopsi tahun 2005.

Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (12 Agustus 1949) bagi Perlindungan Korban

Perang terutama Protokol II menyangkut Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non Internasional. Alasannya adalah penerapan Konvensi Jenewa ada celah di sejumlah bidang penting, misalnya perilaku pertempuran dan perlindungan orang sipil dari akibat pertempuran. Selanjutnya, kekurangan itu disempurnakan dan ditambahkan bukan sebagai pengganti ke Konvensi Jenewa dengan nama Protokol Tambahan I dan II pada tahun 1977, diatur tentang: (1) memperkuat jaminan-jaminan dasar yang menjadi hak semua orang yang tidak atau tidak lagi, ikut serta dalam pertempuran (pasal 4); (2) menetapkan hak-hak bagi orang yang sedang dicabut kebebasannya dan jaminan hukum bagi orang-orang yang dihukum terkait dengan konflik senjata (pasal 5-6); (3) melarang penyerangan terhadap: penduduk sipil secara keseluruhan dan orang sipil secara individual (pasal 13), obyek-obyek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil (pasal 14), bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga yang berbahaya (Pasal 15), benda budaya dan tempat ibadah (Pasal 16); (4) mengatur perpindahan paksa orang sipil (Pasal 17); (5) melindungi korban luka, korban sakit dan korban kapal karam (Pasal 17); (6) melindungi personil keagamaan dan seluruh personil, unit, dan sarana transportasi medis, baik yang sipil maupun yang militer (Pasal 9-11) dan (7) membatasi penggunaan lambang-lambang palang merah dan bulan sabit merah hanya bagi orang dan benda yang telah diberi izin semestinya untuk mengenakan lambang-lambang tersebut.

### Sejarah ICRC di Indonesia

Perkembangan ICRC di Indonesia secara kelembagaan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) periode, yaitu inisiasi (1942 - 1966), negosiasi (1966 - 1979), formalisasi (1979-2002), dan deklinasi (2002-sekarang). Periode inisiasi berlangsung sejak ICRC melakukan intervensi pada waktu

Indonesia di bawah pendudukan Jepang atas persetujuan penguasa Jepang, pada tahun 1942. Jepang membutuhkan ICRC sebagai lembaga internasional yang lebih netral walaupun di wilayah Hindia Belanda terdapat *Het Nederlandsche Rode Kruis Afdeling Indonesie* (NERKAI). Setelah kemerdekaan Indonesia, ICRC mengkondisikan terbentuknya PMI sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Konferensi Internasional 1863 dan mengakhiri dualisme PMI dan NERKAI. PMI dibentuk setelah Indonesia merdeka pada tanggal 3 September 1945 dan di resmikan pada tanggal 17 September 1945. Komposisi pengurus ketua Wakil Presiden RI (Drs. Moh. Hatta), Menteri Kesehatan (dr. Boentaran Martoatmodjo) sebagai Wakil Ketua sekaligus Ketua Pengurus Besar Harian dan duduk enam menteri sebagai anggota (Menteri Luar Negeri, Menteri Negara, Menteri Kemakmuran, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Menteri Sosial) dari 23 anggota. Susunan pengurus PMI terdapat Penasehat yang diambil dari Ulama yaitu KH. Rd. Adnan (Mu'in, 1999:132-133). Berdasarkan pasal 5 Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949 maka ditindaklanjuti oleh PMI dan NERKAI untuk membentuk satu lembaga, yaitu PMI. Dengan sendirinya, NERKAI menyerahkan semua tanggung jawab dan kewajiban serta asetnya kepada PMI. PMI diakui secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan KEPPRES No. 25 Tahun 1950, tanggal 16 Januari 1950. Pemerintah menyatakan ikut serta dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 pada tanggal 5 Juni 1950 di Bern yang diwakili oleh Mr. Moh. Roem, Komisaris Tinggi Indonesia di Belanda yang disaksikan oleh dr. Bahder Djohan dan BPH Bintoro yang datang dari Indonesia.

Selama tahun 1945-1949, ICRC bertindak sebagai penengah netral saat terjadi agresi militer Belanda di Indonesia dengan aktifitas repatriasi tahanan, pertukaran Berita

Palang Merah (*Red Cross Message-RCM*), bantuan untuk interniran/tawanan sipil. PMI diakui oleh ICRC tanggal 15 Juni 1950 dan diikuti dengan kunjungan ICRC ke beberapa lembaga pemasyarakatan termasuk kunjungan kepada keluarga - keluarga dari para tahanan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa I-IV 1949 pada tanggal 30 September 1958. Pemerintah menyatakan ikut serta dengan seluruh Konvensi Jenewa 1949 (I-IV) disampaikan kepada Dewan Federasi Swiss dengan Surat Kementerian Luar Negeri No. 10341 tanggal 5 Februari 1951 yang di ratifikasi oleh DPR RI tanggal 19 September 1958 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 59 Tahun 1958, pada tanggal 30 September 1958. Dengan sendirinya, Indonesia menjadi anggota ICRC. Dalam kurun waktu 1950-1966, ICRC melakukan pertukaran RCM dan bantuan untuk tahanan politik dan keluarga mereka khususnya korban kasus Republik Maluku Selatan dan Gerakan 30 September/PKI 1965. Tahun 1966, ICRC memberikan bantuan kemanusiaan selama 6 bulan bagi pengungsi di Kalimantan

Periode negosiasi berlangsung dari 1966-1979, ICRC melakukan negosiasi kelembagaan dengan Pemerintah Indonesia. ICRC melakukan kunjungan tahanan pertama di Lombok dan menggelar operasi bantuan kemanusiaan selama 6 (enam) bulan bagi pengungsi di Kalimantan. Pada tahun 1970, ICRC melakukan kunjungan tahanan di Pulau Jawa. Negosiasi itu menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU), pada tanggal 30 Nopember 1977, tentang kunjungan tahanan 'politik keamanan'. MoU itu ditindaklanjuti dengan kunjungan Presiden ICRC Alexandre Hay bertemu Presiden Soeharto di Jakarta, pada tahun 1978. Kunjungan itu menghasilkan kesepakatan disetujuinya pembukaan Delegasi Regional di Jakarta.

Periode formalisasi berlangsung sejak dibukanya secara resmi kantor Delegasi

Regional ICRC di Jakarta pada tahun 1979 dengan status perwakilan regional Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. ICRC mengawali kegiatannya dan menggelar program bantuan kemanusiaan di Timor Timur. Hubungan ICRC dan Pemerintah Indonesia diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian tentang mekanisme hubungan kantor pusat dan regional pada tanggal 20 Oktober 1987. Kemudian, pada tahun 1988 ICRC melaksanakan misi pertama ke Papua dan diijinkan membuka kantor di Jayapura untuk mengunjungi tahanan. Tahun 1991, ICRC melakukan kunjungan tahanan pertama ke Aceh. Pemberian ijin melaksanakan misi ICRC mendapat apresiasi dari ICRC sehingga ditindaklanjuti dengan kunjungan presiden ICRC Cornelio Sommaruga pada bulan Mei 1993. Pemerintah Indonesia, pada bulan Nopember 1994 menyediakan pesawat Hercules bagi ICRC untuk mengirimkan bantuan darurat ke Afghanistan. Bantuan kesehatan yang mendesak segera tiba di Kabul (ICRC Delegasi Regional Jakarta, 2009: 17). Pada tahun 1996, ICRC menjadi penengah netral dalam pembebasan sandera peneliti Lorents di Mapenduma, Papua (*Gatra*, 5-25 Mei 1996; Elsham, 1999). Pada tahun 1997, kegiatan ICRC di Aceh terhenti selama 1(satu) tahun dan tahun 1998 dibuka kembali di bawah payung PMI. Sementara, ICRC pada tahun 1998 meninggalkan Papua setelah setahun sebelumnya menggelar operasi bantuan kemanusiaan dan kesehatan karena kekeringan. Sejak tahun 1999, ICRC di perluas wilayah regionalnya sampai dengan Timor Leste. Pada tahun 1999, ICRC memulai program integrasi Hukum Humaniter Internasional dengan TNI Angkatan Darat (Fadilah, 2008:2; Bustami, 2011). Pada tahun 2000, Kantor ICRC dibuka di Ambon dan Ternate. Pembukaan itu berkaitan dengan kerusuhan Ambon (Bustami, 2001; Bustami, 2011). Pada tahun 2001, Kantor ICRC di Papua diijinkan dibuka kembali.

Periode deklinasi berlangsung sejak 2002 seiring dengan dinamika politik dalam sehubungan dengan kegiatan ICRC yang diduga kuat mempengaruhi instabilitas sehingga kantor regional potensial menimbulkan konflik ditutup. Pada tahun 2002, Kantor Ternate ditutup sedangkan kantor Ambon ditutup setahun sebelumnya. Kantor regional Aceh ditutup pada bulan Agustus 2003. Kebijakan Indonesia terhadap ICRC yang kurang menguntungkan itu ditindaklanjuti dengan dengan kunjungan Presiden ICRC Kelenberger ke Presiden Megawati pada bulan oktober 2003 yang menghasilkan akses ke Aceh dipulihkan kembali pada bulan Desember 2003. ICRC diminta oleh Pemerintah Indonesia melalui Surat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, tertanggal 5 Januari 2004 sebagai penengah netral dan tidak memihak untuk bekerja sama dengan PMI membantu Pemerintah Indonesia membebaskan 151 sandera sipil yang ditahan oleh GAM di Aceh. ICRC diberi akses leluasa ke semua fasilitas penahanan di bawah tanggung jawab POLRI. Pada bulan Desember 2004-2005, ICRC melakukan operasi gabungan ICRC/PMI untuk memberi bantuan kemanusiaan bagi para korban tsunami di Aceh. Dalam kasus tsunami Aceh yang menghancurkan 5 (lima) penjara dan 1 (satu) Pos Polisi, dan 300 tahanan kehilangan nyawa. ICRC dengan mandat kelembagaan melakukan kunjungan tahanan di NAD dilaksanakan pada bulan Februari 2005 dengan fokus pada pelayanan Pemulihan Hubungan Keluarga (RFL). ICRC menyerahkan laporan temuan kunjungan konfidensial kepada pihak berwenang penahanan. Secara keseluruhan 1.800 tahanan dibebaskan menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (ICRC, 2010; Bustami, 2011). Di samping itu ICRC memperkenalkan model Agro-Voucher (ICRC, 2010).

Pada tahun 2006, Ditjen Pemasyarakatan meminta ICRC untuk me-

lakukan assesmen teknis penyediaan air dan kondisi kehidupan di tiga tempat penahanan. ICRC menindalanjutinya dengan melakukan rehabilitasi sistem penyediaan air baik air minum maupun air untuk kebersihan di sebuah penjara dan manfaatnya telah dinikmati oleh 1.425 orang tahanan. ICRC menyerahkan Laporan mengenai over kapasitas di Penjara Indonesia yang disampaikan ke Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, tanggal 12 Februari 2009. Salah satunya adalah fasilitas yang sama antar 80% pemakai berbanding 20% pengedar sehingga para pemakai beresiko keluar dari penjara dengan kecanduan yang terus berlanjut dan berpotensi melakukan kejahatan baru sebagai pengedar narkoba (ICRC Report, 2010).

Pada tahun 2007, Sejumlah 7.400 tahanan tersebar di sejumlah penjara memperoleh manfaat dari beberapa proyek air, sanitasi, dan habitat, 55 Berita Palang Merah diserahkan kepada atau diterima dari tahanan. Pada tahun 2007-2008, ICRC mengadaptasikan kegiatan kunjungan tahananannya dan secara khusus mengembangkan secara bertahap sebuah pendekatan struktural baru terhadap masalah penahanan di Indonesia. Pada tahun 2008, ICRC mengakhiri operasi bantuan kemanusiaan tsunami dan rehabilitasi di Aceh. Penggunaan kekuatan dalam Operasi Keamanan Nasional (*Internal Security*) dan Kontra Insurgensi (*Counter insurgency-COIN*) dipromosikan ICRC di kalangan militer dan POLRI (*Press Release*, 25 Nopember 2008; Bustami, 2011).

ICRC melaksanakan kegiatan perlindungan terutama kepada orang yang dicabut kebebasannya. Akses selama bertahun-tahun semakin meningkat dan berkat dukungan dan kerja sama pihak berwenang di Indonesia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia) maka kunjungan ICRC ke fasilitas penahanan telah diperluas hingga di luar lingkup awal tahanan yang ditemui secara individual dan

ditahan karena alasan tertentu. Pada akhir periode peninjauan kembali kegiatan ICRC di Indonesia, kunjungan tahanan dan keahlian khusus ICRC yang didukung pendekatan struktural multi-disiplin (kesehatan, air dan sanitasi, manajemen penjara, dll) telah mendapat manfaat bagi penghuni fasilitas penahanan yang dikunjungi (hampir 100 tempat penahanan) (ICRC Report, 2009).

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menyampaikan keinginannya kepada ICRC untuk merundingkan kembali kesepakatan tahun 1977 dan 1987 dan meminta agar ICRC menutup sub delegasinya di Aceh dan Papua. ICRC menindaklanjuti keinginan tersebut dan menutup sub delegasinya di Aceh dan Papua. Selama periode peninjauan kembali, ICRC melakukan revisi lengkap 2.451 file individu untuk merespon permintaan pihak keluarga yang mencari saudara yang hilang setelah berbagai peristiwa di Timor Leste antara tahun 1975 dan 1999. Keberadaan ICRC di Indonesia berkaitan dengan kebijakan nasional untuk merespon dinamika nasional dan internasional. ICRC bernegosiasi ulang untuk mempengaruhi pemerintah agar kantor Delegasi ICRC di Jakarta tidak ditutup dan dipindah ke Timor Leste (Bustami, 2011).

### Strategi Kebudayaan

ICRC mempunyai strategi kebudayaan untuk mengakomodasi aspirasi yang selanjutnya dilegitimasi melalui konferensi internasional yang keputusannya mengikat anggota-anggotanya. Negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, Protokol I dan II Tahun 1977 mengakui lambang pembeda ICRC, yaitu Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah. Bulan Sabit Merah berawal dari Perang Krim antara Rusia-Turki 1876-1878. Perang Krim diambil dari nama Semenanjung di Laut Hitam. Kekaisaran Ottoman pada tahun 1876 menyatakan menggunakan lambang yang lebih sesuai dengan budaya setempat adalah

Bulan Sabit Merah, bukan Palang Merah dan akan tetap menghormati lambang Palang Merah yang digunakan oleh pihak musuh. Lambang Singa dan Matahari Merah digunakan oleh Iran. Lambang itu diakui oleh Konferensi Diplomatik pada tahun 1929. Pada tahun 1980 Republik Islam Iran memutuskan untuk mengganti Singa dan Matahari Merah dengan Bulan Sabit Merah. Kemudian, Konferensi Diplomatik memutuskan dalam Protokol Tambahan Tiga 2000 yang mengakui Kristal Merah sebagai lambang tambahan pembeda ICRC pada 8 Desember 2005. Kristal Merah digunakan oleh Israel yang diakui resmi pada tahun 2005 sebagai lambang tambahan untuk digunakan oleh semua negara yang karena alasan keagamaan.

Saat ini, negara yang mengadopsi Palang Merah sebanyak 152 negara, Bulan Sabit Merah sejumlah 33 negara, sedangkan Kristal Merah hanya 1 negara. Lambang itu memiliki fungsi identitas dan perlindungan. Perlindungan itu dijamin bukan oleh lambang-lambang itu sendiri tetapi secara langsung berdasarkan hukum internasional. Namun, masih terjadi persepsi di sementara kalangan bahwa lambang-lambang itu memiliki konotasi budaya, agama, atau politik tertentu. Persepsi itu berdampak pada upaya pemberian perlindungan bagi korban konflik bersenjata, dinas medis militer dan pekerja kemanusiaan.

Saat ini, sebanyak 105 negara telah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Lambang. Acuan hukum penggunaan lambang itu adalah Konvensi Jenewa I Pasal 44, tentang lambang Palang Merah atas dasar putih, Pasal 38, tentang lambang Bulan Sabit Merah serta Singa dan Matahari Merah, Pasal 53, Paragraf 1 tentang aturan pemakaian lambang (Bustami, 2011)

Lambang itu secara temporari bisa ditukar tergantung konteks disandingkan dengan ratifikasi simbol protokol Tambahan Tiga yang mengatur tentang lambang-lambang. Setiap negara diberi kebebasan

untuk menentukan lambang pembeda sebagaimana yang diatur dalam Protokol I, II dan Protokol Tambahan III. Organisasi Konferensi Islam (OKI) menolak simbol Kristal Merah. Perhimpunan Nasional yang tergabung dalam Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada tahun 2009 berjumlah 186 buah diperbolehkan memilih menggunakan salah satu dari lambang-lambang yang diakui sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Indonesia telah memilih lambang Palang Merah yang dikelilingi oleh Bunga Melati yang berkelopak lima. Palang Merah itu dilaksanakan sesuai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Berdasarkan hasil survei terhadap penduduk di beberapa negara yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pew-the Washington tahun 2008, menunjukkan bahwa dari 99% penduduk yang disurvei dengan pertanyaan: Seberapa penting agama dalam kehidupan Anda? menyatakan bahwa sebanyak 95% menyatakan agama sangat penting dalam kehidupan menjadikan Indonesia menduduki peringkat teratas sehingga dikategorikan negara religius, disusul Tanzania, Jordan, Pakistan, Nigeria, Mesir dan paling akhir adalah Perancis hanya 10% (Bustami, 2011:19). Indonesia sebagai negara dengan karakteristik majemuk dengan penduduk sebagian besar beragama Islam. Orang Indonesia selalu menjadikan ajaran agama sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam tata kelola bantuan. Agama mengatur bahan bantuan, sasaran bantuan, distribusi bantuan dan pengelola, serta makna bantuan. Ajaran Islam menyatakan bahwa diwajibkan kepada setiap Muslim untuk berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu yang disebut *Ukhuwah Basyariah*. KH. Said Agil Siradj, Ketua PBNU menyatakan bahwa sebenarnya yang dijadikan acuan adalah substansi dan kebermaknannya bagi manusia bukan formalitasnya (Bustami, 2011). Bahkan, penyaluran bantuan yang merupakan amanah dari banyak orang diwajibkan untuk

ditulis, dicatat sehingga dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme yang telah disepakati dan birokrasi yang mengatur tidak boleh mempersulit.

Interaksi penduduk dengan gerakan transnasional berpengaruh terhadap ICRC yang mempunyai lambang yang berlatar keagamaan yang berbeda. Sebagian orang Indonesia yang berlatar belakang produk gerakan transnasional menilai bahwa lambang ICRC sarat dengan misi sehingga mempertanyakan kenetralan dan simbol ICRC. Alasannya adalah konteks historis simbol itu berkaitan dengan Henry Dunant yang penginjil. Palang itu berasal dari salib. Agar diterima publik dimanipulasi dengan tambahan dalam lingkaran yang maknanya adalah ajaran nasrani menguasai dunia. Di samping itu, di internasional sendiri di akomodasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, mengapa di Indonesia menjadi reduksionis hanya satu lambang, yaitu Palang Merah. Konstruksi itu pasti ada kepentingan karena setiap kata adalah kekuasaan dan tidak berangkat dari situasi yang kosong. Mereka mengusulkan pengakuan gerakan yang berlatar belakang Islam sebagaimana yang dilakukan Turki, yaitu Bulan Sabit Merah Internasional dan di Indonesia dibentuk cabang resmi, yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia. Ketua PBNU (KH. Said Agil Siradj) dan Sekjen ICIS (KH. Hasyim Muzadi) menyatakan bahwa prihatin dengan berkembangnya gerakan transnasional yang berujung pada terjadinya konflik (Bustami, 2011).

Di sisi lain, implementasi prinsip *impartiality* berkaitan dengan pemberian bantuan setara tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, ideologi, ras, golongan, dan kelompok kepentingan dalam prakteknya mengundang kritik. Alasan para pengkritik adalah bahwa ICRC telah melakukan kegiatan berdasarkan berbagai hasil penilaian dengan menentukan skala prioritas. Dengan sendirinya, implementasi *impartiality* telah by



*design* subyektif dan relatif berpihak. Secara logika, penetapan skala prioritas itu cenderung merugikan masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak masuk dalam cakupan skala prioritas. Implikasinya adalah netral berujung pada merugikan dan menguntungkan siapa. Di sisi lain, *impartiality* yang dalam implementasinya dalam konteks subyek berlatarbelakang agraris subsisten dengan mengembangkan *the image of limited good* dan *agricultural involution* dalam bentuk *shared poverty* penentuan skala prioritas itu dalam aspek penerima manfaat cenderung merugikan. *Impartiality* cenderung tidak proporsional dalam artian mendahulukan kepentingan keluarga yang masuk prioritas. Keluarga merupakan bagian dari *in group feeling* dan selanjutnya menjadi *centre of solidarity*. Artinya, setiap orang pasti mengalami proses enkulturasi dan sosialisasi dalam keluarga sehingga keluarga dinyatakan sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk membalasnya secara resiprositas sehingga proses itu menjadi beban kultural yang cenderung menjadi kendala dalam implementasi *impartiality*.

Masyarakat mengidentifikasi Palang Merah dengan agama Nasrani dalam konteks misionaris dan zending sehingga diprediksi akan menimbulkan resistensi. Lambang Palang dapat ditelusur di beberapa relief candi Candi Kotes, Candi Sawentar, dan Candi Boyolangu yang dikenal dengan Palang Yunani yang bermakna sebagai penanda penjuruan mata angin utama. Palang tidak hadir bersamaan dengan agama Nasrani melainkan sedua ada sejak jaman klasik di Indonesia. Pemikiran yang lain, palang itu identik dengan tanda dalam aljabar yaitu tambah (plus). Palang (tambah, plus) itu akrab dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum berinteraksi dengan agama Nasrani. Palang yang diadopsi oleh ICRC di dekonstruksi semua yang berkaitan dengan agama dan sosial sehingga menjadi gerakan

humanitarian dengan prinsip netral, imparial, dan independen menjadikan gerakan lintas negara, melampaui batas administratif mudah diterima.

Di samping itu, strategi yang lain adalah penggunaan lambang di beberapa fasilitas kesehatan adalah Palang Hijau sehingga Palang dengan latar belakang warna hijau atau merah identik, diberi makna yang sama yaitu organisasi yang bergerak bidang kemanusiaan terutama kesehatan. Hijau dipilih merupakan representasi keyakinan keagamaan Islam sehingga dapat mereduksi konstruksi yang merugikan. Strategi itu diambil dan dilembagakan dengan tujuan utama, yaitu konstruksi masyarakat adalah Palang Merah identik dengan kesehatan. Sejak awal telah dilembagakan bahwa PMI sebagai gerakan kemanusiaan dengan prinsip netral, mandiri, independen yang tidak ada kaitannya dengan agama. Keberadaan Palang Merah menjadi mudah diterima dan akrab dengan pemahaman masyarakat. PMI diberi mandat untuk melindungi dan membantu korban kekerasan, penduduk yang pindah sementara karena konflik (*displaced*) dan kondisi yang tidak menguntungkan (Bustami, 2011).

Sementara, di masyarakat melakukan imitasi penggunaan lambang gerakan meningkat dan cenderung merugikan. Di sisi lain, tiadanya aturan menyebabkan proses meminta ijin dalam penggunaan lambang menjadi terkendala dan pengakuan terhadap kepemilikan lambang dengan aturan teknis pemakaiannya menjadi tidak jelas sehingga terjadi kasus. Kasus Oxfam diduga kuat mencatut sehingga masyarakat tidak peduli yang berujung munculnya generalisasi asing sebagai pihak tertuduh. Penilaian masyarakat yang bersifat menyamaratakan, walaupun secara prinsip salah karena masing-masing gerakan mempunyai tujuan yang berbeda. Kasus pidana dan perdata antara PMI dan Betadine sehingga PMI prosesnya mandul. Proses peradilan itu sangat bergantung pada

disahkannya UU sehingga penggunaan lambang itu menjadi jelas dan ada kepastian hukum dan yang melanggar kena sanksi. Ketidadaan undang-undang itu menjadikan beberapa kasus yang menggunakan lambang Palang untuk kepentingan komersial menjadi tidak jelas.

Sementara itu, sebagian masyarakat Indonesia mempunyai aspirasi untuk menetapkan lambang pembeda Palang Merah untuk menghindari penyalahgunaan lambang berupa peniruan (*imitation*), penggunaan yang tidak tepat (*usurpation*), pelanggaran berat (*grave misuse*), dan perbuatan curang (*pervidy*) melalui undang-undang. Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, masyarakat bersama Pemerintah Indonesia telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Lambang-lambang. Dalam rangka penyusunan tersebut, pemerintah meminta bantuan ICRC untuk mengkaji substansi rancangan undang tentang penggunaan lambang tersebut. Aturan itu penting untuk menghindari penyalahgunaan lambang yang merugikan implementasi gerakan dan menjadi dasar hukum untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

Pada tahun 2008, ICRC dilibatkan dalam pembahasan RUU tentang Lambang Palang Merah di level Menteri dan DPR. ICRC menegaskan kembali kewajiban negara dalam memastikan penggunaan lambang dengan benar dan mempertahankan keberadaan hanya satu Perhimpunan Nasional di Indonesia. RUU itu menjadi kontroversi karena ada usulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Mid-Term Review-MIR Indonesia, 2010:7) yaitu RUU perlu mengatur pula Bulan Sabit Merah Indonesia sebagai cabang dari organisasi kemanusiaan internasional. RUU mengalami kemandegan dan setelah mengalami pembahasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan masukan dari ICRC sebelum diserahkan ke DPR pada Bulan Februari 2008. Informasi dari Penasehat H Informasi dari Penasehat

Hukum ICRC, Rina Rusman dinyatakan bahwa Komisi III DPR fokus ke kesatuan lambang yaitu Palang Merah Indonesia dan sempat dijadikan prioritas ketiga pada masa 2004-2009.

Sebenarnya, para pendukung di sahkannya Gerakan Bulan Sabit Merah Indonesia berangkat dari keterikatan emosional dan teologis semata tanpa mempertimbangkan aspek legal formal. Menurut statuta Gerakan, yang berwenang menyetujui terbentuknya sebuah Perhimpunan Nasional adalah ICRC (pasal 5 paragraf 2b), yaitu sebelum sebuah perhimpunan nasional disetujui oleh ICRC, mereka harus melalui sejumlah persyaratan ketat. Untuk dapat memperoleh persetujuan ini, calon Perhimpunan Nasional harus memenuhi 10 syarat (pasal 4, no. 1-10). Kesepuluh syarat itu adalah: (1) didirikan di suatu negara yang telah menyetujui Konvensi Jenewa untuk perbaikan kondisi prajurit yang cedera dan sakit di medan perang; (2) adalah satu-satunya Perhimpunan Nasional palang merah atau bulan sabit merah di negara tersebut dan pimpinannya harus berwenang untuk mewakili Perhimpunan Nasionalnya di lingkup Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional; (3) diakui oleh pemerintah negaranya sebagai organisasi pendukung untuk instansi pemerintah dalam bantuan kemanusiaan; (4) bersifat mandiri untuk dapat bertindak sesuai dengan Prinsip Dasar; (5) memakai nama dan lambang Palang Merah atau lambang Bulan Sabit Merah; (6) diorganisir supaya dapat melakukan tugasnya pada waktu peperangan dan di masa damai; (7) melaksanakan tugasnya di seluruh wilayahnya; (8) menerima anggota tanpa membedakan ras, jenis kelamin, tingkat sosial, agama, ataupun pandangan politi; (9) menyetujui Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan bekerja sama dengan semua bagian Gerakan dan (10) menghormati Prinsip Dasar Gerakan dan mematuhi peraturan HPI

(Hukum Perikemanusiaan Internasional) dalam melaksanakan tugasnya. Pendirian Perhimpunan Nasional harus berdasarkan kepada Konvensi Jenewa yaitu mengikuti lambang yang digunakan Dinas Kesehatan Militer. Artinya, perubahan lambang pembeda itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dengan sendirinya, keberadaan Bulan Sabit Merah akan mendapatkan kendala dari aspek politis, militer dan keamanan dan legal formal.

Kendala lain adalah berterimanya lambang Palang Merah di Indonesia. Pengakuan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekaligus Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) yang beranggotakan 600 pesantren, Ketua Rabitah Taliban Aceh menyatakan bahwa 'ICRC diterima di Aceh walaupun simbolnya Palang Merah, bahkan Salib sekalipun. Prinsip saya sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu bekerja sama dan mencari gerakan yang banyak manfaatnya, Bukankah orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain' (Bustami 2011).

Ketua Persatuan Tarbiyah Indonesia, Drs. H. Basri Bermenda, MM menyatakan bahwa 'tidak ada alasan teologis maupun nalar sehat, apalagi politik praktis... untuk mempersulit gerakan internasional yang telah terbukti dan terpecaya amanah, terseleksi dalam penyaluran bantuan dengan mengutip sindiran Gus Dur, yaitu jangan dibuat repot, orang *ngasih* bantuan kok dibuat repot'. Bahkan, dalam penyaluran bantuan kemanusiaan si pemberi bantuan tidak boleh pamer (*riya'*) dan dinyatakan bahwa 'tangan kanan memberikan bantuan, tangan kiri tidak boleh tahu. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah'. Artinya, memberikan bantuan lebih baik daripada menerima bantuan. Muhammadiyah melaksanakannya dengan gerakan yang dikenal dengan *Fastabiqul Khoirat* (berlomba-lomba mencari kebaikan) (Bustami, 2011). Walaupun begitu,

gerakan Bulan Sabit Merah melalui jejaringnya tetap memperjuangkan gerakannya di bidang kemanusiaan bersinergi dengan gerakan kemanusiaan lainnya.

Disamping itu, ICRC telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Ketua Panitia Musyawarah Majelis Rakyat Papua, Hofni Simbiak, S.Th menyatakan bahwa

'ICRC merupakan representasi gerakan kemanusiaan yang terbukti netral dan dibutuhkan di Papua. Intensitas kejahatan negara meningkat di Papua, pengadilan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kepada tahanan. Kasus Abepura berdarah, misalnya korbannya dikunjungi oleh ICRC. Kalau tidak ada di Papua, kami mengalami kendala mitra yang dipercaya oleh Indonesiadan mempunyai reputasi internasional dan orang Papua' (Bustami, 2011).

Secara tegas, kalangan akademisi Universitas Cenderawasih Papua (Mansoeben, Frederik Sokoy, Rumansara, Damutubun, Abdi) menyatakan bahwa

'ICRC dipercaya sebagai wasit yang netral oleh semua pihak sesuai dengan mandatnya. Orang Papua sekarang melakukan resistensi simbolik dengan menyatakan ingin M karena kecewa dalam beberapa kasus merasa diperlakukan kurang manusiawi. ICRC dengan mandatnya dapat melaksanakan kegiatannya sehingga orang Papua memahami pentingnya perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan politiknya' (Bustami, 2011).

ICRC berusaha memperjuangkan gerakan kemanusiaan walupun dinamika politik belum menguntungkan. Menurut John

Mansoeben, Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih Papua menyatakan bahwa

Keberadaan ICRC mendapatkan simpati publik. ICRC dikenal luas oleh orang Papua terutama pelayanan kemanusiaan (kesehatan) dengan prinsip kemanusiaan (tanpa melihat latarbelakang). Pelayanan itu menjadi tebar pesona di kalangan Papua. ICRC diterima dengan baik. Saya sendiri kaget mendengar bahwa kantor itu di Papua ditutup. Pandangan saya, Pemerintah Indonesia segera membuka kembali karena makna kehadirannya bidang kemanusiaan dibutuhkan (Bustami, 2011).

Dengan sendirinya, Mas Achmad Santosa, SH, LLM, Anggota Tim Pemberantasan Mafia Hukum Republik Indonesia menyatakan bahwa

‘Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sesuai dengan misi, kewenangan, kegiatannya bermanfaat bagi masyarakat luas dalam bidang penguatan kemanusiaan tidak ada alasan untuk ditutup malah diberi ruang untuk berperan serta dengan dialog terbuka’ (Bustami, 2011).

ICRC menyelesaikan secara diplomatik dan menerapkan prinsip konfidensial. Tindakan lanjut hasil tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan Pemerintah Indonesia sesuai dengan prinsip ICRC.

## Kesimpulan

ICRC sebagai gerakan kemanusiaan internasional dengan prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*), kenetralan (*neutrality*), kemandirian (*independence*)

dalam penerapannya mengalami dinamika. Perkembangan ICRC di Indonesia secara kelembagaan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) periode, yaitu inisiasi (1942-1966), negosiasi (1966-1979), formalisasi (1979-2002), dan deklinasi (2002-sekarang).

Perbedaan latarbelakang budaya menjadikan implementasi ICRC di Indonesia mendapatkan tanggapan yang beragam. ICRC telah berkiprah sejak lama di Indonesia dan telah bekerja sesuai dengan visi, misi, dan mandat untuk kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan didukung oleh semua *stakeholders* dengan menghormati aspek kedaulatan negara. Pendukung gerakan transnasional mengkritisi lambang Palang Merah dengan memperjuangkan Bulan Sabit Merah Indonesia. Perjuangan tersebut mendapatkan kendala legal formal, politis, sosial budaya, militer dan keamanan.

Penerapan prinsip ICRC di sebuah negara adalah tetap mempertahankan prinsip dan secara normatif mengakomodasi kebudayaan masyarakat setempat. Perbedaan lambang dan makna lambang yang diperjuangkan oleh gerakan kemanusiaan dari beberapa negara diakomodasi dan dijadikan agenda konferensi internasional untuk mendapatkan persetujuan bersama. Konferensi menjadi legitimasi untuk mengakomodasi perbedaan. Negara masing-masing diberi keleluasaan untuk menentukan pilihannya sendiri. Indonesia, memilih Palang Merah dalam Melati yang berkelopak lima. Pemerintah Indonesia memberikan akses kepada semua lembaga internasional termasuk ICRC dengan berpedoman mengutamakan pada stabilitas nasional sebagaimana dinyatakan dalam tafsir serba negara.

## Daftar Rujukan

- Bustami, A. L. 2001. *Konflik Maluku Jang Pisang Katong Perspektif Kebudayaan. Laporan Penelitian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.*
- \_\_\_\_\_.2011. *The Acceptance Level of the International Committee of the Red Cross In Indonesia's Culture.* Research Repot. Geneva : ICRC.
- Elsham, P. 1999. *Miliary Operation to Free Hostages and Human Rights Violations in The Central Ranges of Irian Jaya Revealing the Mystery of the ICRC Bloody Mission The Involvement of Foreign Troops and the Indonesian Nasional Army'* Jayapura: Elsham.
- Fadilah, K. 'Perkembangan Penerapan HHI di Lingkungan TNI AD' *ICRC Newsletter* Edisi 01 Maret 2008, hal 2.
- Gatra. 5 -25 Mei 1996 dan Periksa <http://gatra@co.id.IN/IRJA:GATRA> -Ini semua kehendak Tuhan.
- ICRC. *The ICRC's Mission Statement 19 Juni 2008.*
- ICRC *Press Release 25 Nopember 2008.* Jakarta : ICRC.
- ICRC. 2009. *Activities Report ICRC Indonesian Delegation 2000-2008* Jakarta: ICRC.
- ICRC. *Mid-Term Operational Review (MIR) Indonesia 2010.* Jakarta: ICRC Indonesian Delegation
- ICRC. *The ICRC's Mission Statement 19 Juni 2008.*
- Mu'in, U. 1999. *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional & Perhimpunan Palang Merah Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia.